



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Soleh Abdul Aziz bin Mattilan, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jual Besi Tua, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah No. 33, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**.

Fatmawati Abas binti Rusman Abas, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah No. 33, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Januari 2021 di Kelurahan Birobuli Utara dengan wali

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Rusman Abas**, yang diwakilahkan oleh Imam Masjid, bernama **Irfan** dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Rio** dan **Salim**;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus **perjaka** dan Pemohon II berstatus **Janda mati**;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nisa Rafifa Aizah umur 4 bulan;
5. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Skta Nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang ;
6. Bahwa suami terdahulu Pemohon II bernama Arif Mokodompis bin Mahmud telah meninggal dunia akibat korban gempa dan tsunami pada tanggal 28 September 2018 sesuai Surat Kematian Nomor 474.3/20/2019/Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu tanggal 01 Desember 2021;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk keperluan lainnya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Soleh Abdul Aziz bin Mattilan** dengan Pemohon II, **Fatmawati Abas binti Rusman Abas**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 di Kelurahan Birobuli
Palu, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2022
untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Soleh Abdul Aziz, Nomor 3525162604950002 tanggal 29 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Fatmawati Nomor. 7271054104930001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu pada tanggal 08 November 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
- Asli Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen,an. Soleh Abdul Aziz Nomor 7271081003202201130001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 13 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.3.

Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474.4/12/BU/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Birobuli Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P4;

Asli Surat Keterangan Kematian an. Arif Mokodompis Nomor 474.3/291/1019/Pem yang dikeluarkan oleh kelurahan Birobuli Utara tanggal 1 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P5.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Salim bin Hasan Ali**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buru Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl.Basuki Rahmat Kelurahan Biro Buli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 11 Januari 2021;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusman Abas;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam masjid setempat bernama Irfan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Rio ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Arif Mokodompis yang meninggal dunia akibat korban Gempa dan tsunami tanggal 28 September 2018;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Rio Agusnawan bin Rusman Abas**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual beli besi tua, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah No. 33, Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rusman Abas;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam masjid setempat bernama Irfan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan Salim ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami pertama Pemohon II bernama Arif Mokodompit yang meninggal dunia akibat korban tsunami tanggal 28 September 2018;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal



Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu pada tanggal 11 Januari 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusman Abas, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imama masjid. bernama Irfan, dengan maskawin berupa seperangkatbalat Shalat dan uang Rp110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Rio dan Salim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

I-derman Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memenuhi oleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan dimana Pemohon I adalah penduduk Kota Gresik dan bukti P3, Pemohon terdata sebagai penduduk Kota Palu maka Pemohon I adalah penduduk Kota Palu, dan bukti P.2 menunjukkan Pemohon II adalah penduduk Kota Palu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Birobuli Utara, Kota Palu;

Menimbang, bahwa bukti P4 surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa bukti P5, surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), yang menerangkan Arif Mokodompis (suami I Pemohon II) telah meninggal dunia akibat gempa dan tsunami;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Salim bin Hasan Ali dan Rio Agusnawan bin Rusman Abas, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan lainnya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 11 Januari 2021 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Rusman Abas, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Irfan, dengan maskawin berupa seperangkat alata shalat dan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Rio dan Salim;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa suami I Pemohon II bernama Arif Mokodompis yang meninggal akibat korban tsunami pada tanggal 28 September 2018;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Soleh Abdul Aziz bin Mattilan** dengan Pemohon II, **Fatmawati Abas binti Rusman Abas** yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2021 di Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
- Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis, tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Dra. Narniati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera



Brs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.16/Pdt.P/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)